### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris, Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

97 Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. 98

### **B.** Jenis Data

# 1. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelahaah kepustakaan atau literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah :

 $<sup>^{97}</sup>$  Mukti Fajar ND Dan Yulianto Ahcmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yoagyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> *Ibid. Hlm.* 280

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini
  .99
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos.
  - 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
  - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.
  - 9) Peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis :
  - 1) Buku-Buku
  - 2) Hasil Penelitian terkait
  - 3) Jurnal-Jurnal dan literatur yang terkait.

- 4) Doktrin, Pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus
- d. Bahan Non Hukum yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu seperti jurnal tentang penyelenggaraan jasa pengiriman barang dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

### 2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan dan melakukan wawancara dengan responden .

### a. Lokasi Peneltian:

Adapun lokasi untuk penelitian ini adalah PT Yapindo Transportama (PCP Express) Cabang Yogyakarta di jalan Laksda Adi Sucipto Km. 8,5 Nomor 5 Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

- b. Wawancara dengan responden yaitu individu yang terkait langsung dengan penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah :
  - Kepala Cabang PT Yapindo Transporta (PCP Express) Cabang Yogyakarta.

## C. Teknik Pengumpulan Data

 Studi pustaka dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Peraturan Perundang-Undangan, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masingmasing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya data tersebut di atas akan disusun secara sitematis agar dimudahkan untuk analisis.

2. Wawancara dengan Pimpinan Cabang PT Yapindo Transportama Yogyakarta (PCP Express) dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau tertulis antara penulis dengan responden terkait proses tanggung jawab PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta terhadap kerugian dalam pengiriman barang.

## D. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian tentang hasil yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>100</sup>

<sup>100</sup> *Ibid* .hlm. 184

\_